



# PENDAMPINGAN PENGISIAN APLIKASI SIHALAL BAGI PELAKU USAHA DI PASAR YOSOMULYO PELANGI

Ulul Azmi Mustofa<sup>1\*</sup>, Dwi Retno Puspita Sari<sup>1</sup>, Juitaning Mustika<sup>1</sup>, Eko Prasapto Nopi Endarto<sup>1</sup>, Rendi Ferdiansyah<sup>1</sup>, Rian Ardiansyah<sup>1</sup>

<sup>1</sup>IAIN Metro, Lampung, Indonesia

 [ululazmimsi@gmail.com](mailto:ululazmimsi@gmail.com)\*

## Article Information

Submitted Month xx, 20xx

Revised Month xx, 20xx

Accepted Month xx, 20xx

## Keywords

Self Declare, Sihalal, UKM Payungi

## How to cite (APA 7<sup>th</sup> Style):

Nama Belakang, Nama Depan. (Tahun).

Judul Artikel. *Nama Jurnal*, Volume (Nomor), Halaman. Link DOI.

E-ISSN:

2797-3395

Published by:

UIN Raden Intan Lampung

## Abstract

The purpose of this Community Service is to carry out assistance in the halal product process through Self Declare for MSEs in the Payungi market, it is also hoped that participants, in this case business actors, can understand and be able to fulfill the requirements as MSEs that have halal certified products through the Self Declare route. MSEs are expected to be able to fill in or input the supporting data needed in the Self Declare halal product process through the Sihalal online system. The method used in this service is PAR (Participation Action Research). This assistance provides an understanding of 31 MSEs in the Payungi market regarding the Sihalal application, 31 MSEs already have NIB legality, and 27 MSEs in the Payungi market are waiting for the MUI Fatwa hearing.

## PENDAHULUAN

Indonesia sendiri merupakan negara yang berlandaskan atas hukum. Segala hal yang berkaitan dengan kehidupan masyarakatnya memiliki dasar hukum yang dijamin keamanan dan kenyamanannya oleh Indonesia, termasuk dalam hal kehidupan beragama. sehingga Indonesia bertanggungjawab memberikan perlindungan tentang kehalalan produk yang dikonsumsi dan digunakan oleh masyarakatnya, terutama yang beragama islam (Faridah, 2019).

Berdasarkan data yang dirilis oleh Kementerian Agama melalui website data.kemenag.go.id, jumlah penduduk muslim di Indonesia per tanggal 2 Agustus 2022 yakni sebanyak 231.069.932 jiwa. Dengan kata lain dari jumlah keseluruhan penduduk di Indonesia, terdapat lebih dari 86% adalah beragama Islam. Bahkan berdasarkan data *SGIER (State of the Global Islamic Economy Report)* Indonesia pada tahun 2022 menduduki peringkat 2 di sektor makanan halal (*halal food*) (Ilham, 2022).

Dalam ajaran agama islam, ketentuan halal dan haram ini sangat diatur dalam Alquran dan Hadist, sehingga hal itu menjadi poin utama dalam ajaran agama islam. Adanya batasan terkait halal dan haram tentunya akan memberikan ketenangan dan kenyamanan tersendiri bagi umat muslim dalam mengkonsumsi suatu produk, baik makanan, minuman, maupun obat-obatan.

Salah satu upaya pemerintah dalam memberikan jaminan kehalalan produk yakni dengan membentuk lembaga yang bertugas memberikan sertifikasi halal. Lembaga tersebut yang nantinya akan bertugas melakukan proses audit terhadap produsen dalam melakukan proses produksi, mulai dari pemeriksaan data yang diajukan hingga penetapan sertifikasi halal. Upaya lain dari pemerintah yakni dengan membuat peraturan pada Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Hak-hak Konsumen. Pada pasal 4 di poin a menjabarkan bahwa konsumen memiliki hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan setiap mengkonsumsi barang dan jasa. Terkait hal tersebut, tentunya menjadi kewajiban produsen untuk memperoleh dan mencantumkan bukti sertifikasi halal terhadap produk yang dibuat.

Pentingnya pencantuman label sertifikasi menjadi suatu standar produk yang harus dipenuhi secara legal formal di Indonesia.(Efendy et al., 2022). Pencantuman label halal berguna untuk konsumen sebagai petunjuk dalam memilih suatu produk (Hafiz, 2023). Bahkan adanya sertifikasi halal yang melekat pada produk dapat menambah kepuasan konsumen sehingga meningkatkan omzet usaha (Sekarwati & Hidayah, 2022)

Program Sertifikat Halal Gratis (SEHATI) dengan alur *Self Declare* oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJH) menargetkan 10 juta produk bersertifikasi halal. Kementerian agama menargetkan kuota program Sehati yang disediakan pada tahun 2022 berjumlah 10 Juta sertifikat halal gratis bagi UMK (usaha mikro dan kecil) melalui skema *self-declare* sampai tahun 2024 (Maharani & Meiliana, 2022).

Banyaknya kuota yang disediakan oleh kementerian agama melalui BPJH tidak dibarengi dengan pemahaman pelaku usaha dalam hal ini Usaha Mikro dan Kecil (UMK) sehingga dikhawatirkan tidak meratanya kuota tersebut (Khanifa et al., 2022). Sehingga perlu untuk UMK mengetahui dan memahami sertifikasi produk halal melalui alur *Self Declare*. Jamak di pelaku usaha UMK dalam mensertifikasi halal produknya hanya menggunakan proses sertifikasi halal secara regular atau melalui lembaga pemeriksa Halal (LPH), padahal pada tahun 2022 pemerintah menyediakan sertifikasi halal gratis. Melalui cara *Self Declare*, banyak pelaku usaha UMK masih bingung terkait proses apa saja yang dibutuhkan untuk menseftifikasi produknya secara *Self Declare*.

Sering sekali Pelaku Usaha UMK kebingungan Bagaimana cara mendaftarkan produknya sesuai aturan undang-undang.

Kota Metro merupakan salah satu wilayah kota madya di Provinsi Lampung. Bagi warga Kota Metro, salah satu objek yang layak dituju adalah Pasar Yosomulyo Pelangi atau Payungi. Beroperasi mulai tanggal 28 Oktober 2018, pasar ini buka mulai jam 06.00 sampai 11.30 setiap hari minggu. Mayoritas penjual di pasar payungi merupakan warga yang tinggal di sekitar pasar. Berada di bawah naungan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Metro, pasar payungi diharapkan dapat memberikan kontribusi kearah yang lebih positif bagi perekonomian masyarakat sekitar.

## METODOLOGI PENGABDIAN

Metode kegiatan Pendampingan ini menggunakan metode PAR (*Participatory Action Research*). Metode ini diambil untuk menemukan gambaran tentang hambatan atau kesulitan yang dialami oleh Pelaku Usaha di pasar payungi. Pendampingan ini juga melibatkan peran aktif pelaku usaha UMK pasar Payungi. Kegiatan pendampingan ini terlebih dahulu tim pengabdian melakukan observasi terkait masalah yang dialami oleh mitra, kemudian disepakati peserta kegiatan pendampingan ini adalah UMK Payungi khusus produk makan dan minuman serta pemilik usaha dapat didaftarkan melalui program *Self declare Halal*. Pendampingan ini dilaksanakan dengan beberapa tahapan, yaitu identifikasi masalah mitra, identifikasi kelengkapan data untuk diupload di aplikasi Sihalal, penyampaian materi urgensi sertifikasi halal, pengaplikasian dengan mengisi data pada aplikasi Sihalal. Adapun diakhir kegiatan tim pengabdian melakukan evaluasi terkait kelengkapan dan sebagainya.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Hasil Kegiatan Pengabdian

Kegiatan pendampingan ini dilaksanakan selama 2 bulan berjalan. Ada 4 tahapan yang dilakukan, yaitu: Pertama, Persiapan pengabdian terkait pendampingan pengisian Aplikasi Sihalal. Kedua, survey dan diskusi dengan mitra terkait kebutuhan sertifikasi halal pemilik usaha di pasar Payungi. Ketiga, Kegiatan pendampingan sertifikasi halal dengan pemaparan materi dan pengisian data pemilik usaha pada aplikasi Sihalal. Keempat, Evaluasi kegiatan terkait data dukung yang kurang lengkap. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 1. Jadwal Kegiatan

No	Hari/Tanggal	Kegiatan	Pengisi Acara
1	Jum'at, 2 September 2022	Persiapan pengabdian terkait pendampingan pengisian Aplikasi Sihalal	Tim pengabdi
2	Sabtu, 17 September 2022	survey dan diskusi dengan mitra terkait kebutuhan sertifikasi halal produk	Tim pengabdi dan Pemilik Usaha Pasar Payungi
3.	Sabtu, 22 dan 29 Oktober 2022	pendampingan sertifikasi halal dengan pemaparan materi dan pengisian data pemilik usaha pada aplikasi Sihalal	Tim pengabdi dan Pemilik Usaha Pasar Payungi
4	Senin, 31 Oktober 2022	Evaluasi	Tim pengabdi dan Pemilik Usaha Pasar Payungi



Gambar 1. Penyampaian materi urgensi sertifikat halal makanan dan minuman



Gambar 2. Peserta mengikuti kegiatan urgensi sertifikat halal makanan dan minuman



Gambar 3. Pengumpulan data dukung untuk pengisian di aplikasi Sihalal

## Pembahasan

Undang-undang Nomor 33 tahun 2014 tentang jaminan produk halal menjadi landasan pembentukan BPJPH (Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal) menjadikan sertifikasi halal wajib untuk setiap produk di Indonesia, sehingga label halal memiliki sifat *mandatory* (Musataklima, 2021). Terkhusus tahap awal ini yaitu pada 18 oktober 2024, sebagai tahapan awal *mandatory* pada

sektor makanan dan minuman (Nasori et al., 2024).

Kegiatan pendampingan ini dilaksanakan pada tahap awal *mandatory self declare halal* yaitu produk makanan dan minuman. Sehingga Pasar Yosomulyo pelangi menjadi tempat yang tepat untuk melaksanakan pengabdian.

Pasar payungi (Pasar yoso mulyo pelangi) mulai beroperasi sejak tahun 2018. Pasar ini terletak di kecamatan Metro Pusat, Kota metro. Masyarakat yang berkunjung di pasar ini dapat menemukan berbagai jenis produk dan kuliner, mulai dari yang tradisional hingga modern.

Mayoritas UMK yang berada di pasar payungi menjajakan produk yang bersifat *home industry*, yakni dibuat sendiri oleh penjual. pelaku usaha di pasar payungi sebanyak 38 UMK. Terdiri dari 31 UMK dengan produk makanan dan minuman. Hasil dari kegiatan pendampingan pengisian aplikasi Sihalal bagi pelaku usaha di pasar yosomulyo pelangi dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Sebanyak 31UMK (38 orang) di pasar payungi metro pusat mendapatkan informasi terkait serifikasi halal dengan program sehati SEHATI . 31 UMK dapat mengerti dan menyiapkan berkas berupa dokumen untuk melengkapi pengisian aplikasi Sihalal.
2. Produk UMK di pasar payungi dapat teridentifikasi baik dari sisi standar mutu dan kelayakan produk makanan dan minuman. 31 UMK di pasar payungi sudah memiliki surat izin legalitas untuk kegiatan usaha berupa NIB (Nomor Induk Berusaha). NIB penting dimiliki oleh pelaku usaha sebagai bentuk legalitas suatu usaha (Budiarto et al., 2022). sehingga dapat mempermudah pelaku usaha untuk mengakses modal yang pada akhirnya dapat berkembang lebih besar dan bersaing lebih baik (Marthalina & Khairina, 2022) .
3. Produk UMK di pasar payungi dapat teridentifikasi sebanyak 27 produk UMK di pasar payungi dapat mengikuti program sertifikasi *self declare*, sedangkan 4 produk UMK disarankan untuk mendaftarkan produknya melalui program sertifikasi halal regular. Ada beberapa kriteria pelaku usaha harus memenuhi kriteria sertifikasi *self declare* (Arifin, 2023) seperti bahan suatu produk harus dipastikan kehalalannya, proses produksi sederhana atau semi sederhana, omset penjualan pertahun Rp 500 juta dan modal usaha Rp 2 Miliar, dan lokasi, tempat terpisah dengan produk tidak halal, memiliki NIB, outlet dan fasilitas produksi paling banyak 1 lokasi, tidak menggunakan bahan yang berbahaya, dan sebagainya
4. Hasil yang dicapai sebanyak 27 UMK sudah mengetahui dan mendaftarkan produknya melalui aplikasi Sihalal. Sehingga tinggal menunggu hasil simpulan dari sidang fatwa MUI.

Pendampingan kegiatan pengisian aplikasi Sihalal UMK pasar payungi metro dapat terlaksana dengan adanya kerjasama yang baik antara pesantren wirausaha payungi dan lembaga LPPM IAIN Metro. Kegiatan ini menunjukkan bahwa pendampikan kepada UMK harus terus digaungkan agar banyak produk UMK bersertifikasi halal, sehingga konsumen merasa produk yang ditawarkan oleh UMK terlindungi, terjamin dan halal.

## KESIMPULAN

Pendampingan dilakukan memiliki tujuan dapat meningkatkan pemahaman aplikasi Sihalal sehingga pelaku usaha di Pasar Yosomulyo Pelangi dapat mudah mengisi aplikasi Sihalal. Pada akhirnya produk dari pelaku usaha di pasar Yosomulyo Pelangi mendapatkan sertifikat halal melalui *Self declare*. Berdasarkan hasil di lapangan, maka bisa disimpulkan dengan adanya kegiatan pendampingan pengisian aplikasi *sihalal* bagi pelaku usaha di pasar yosomulyo pelangi telah dicapai hasil sebanyak 27 UMK sudah mengetahui dan mendaftarkan produknya pada aplikasi Sihalal, tinggal menunggu hasil dari sidang Fatwa MUI.



## UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih disampaikan kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat IAIN Metro, Payungi University, Pesantren Wirausaha Payungi, dan Pelaku Usaha Pasar Payungi Metro atas segala bentuk dukungan materil dan immaterial sehingga kegiatan pengabdian ini berjalan dengan sukses.

## PERNYATAAN KONTRIBUSI PENULIS

Seluruh penulis berkontribusi yang sama dalam proses kegiatan pengabdian sampai pada penulisan artikel ini.

## DAFTAR REFERENSI

- Arifin, H. (2023). Analisis Sistem Sertifikasi Halal Kategori Self Declare. *SINOMIKA JOURNAL: Publikasi Ilmiah Bidang Ekonomi Dan Akuntansi, VOLUME 1 NO.5 (2023)*.
- Budiarto, F. N. R., Amelia, K. S., & Arindawati, S. (2022). Pendampingan Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) dalam Rangka Pengembangan UMKM Desa Ngampungan. *KARYA UNGGUL: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, Volume 1 | Nomor 2 | Juni 2022*. <https://ojs.atds.ac.id/index.php/karyaunggul/article/download/78/58/388>
- Efendy, D. K., Yuniardi, D., & Amanda, F. (2022). Sosialisasi Dan Pendampingan Sertifikasi Halal Menggunakan Aplikasi SiHalal Pada UMKM Di Desa Salo Palai. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Nusantara (JPkMN), Vol.3 No.2,1 Desember20221106-1114*. <https://ejournal.sisfokomtek.org/index.php/jpkm/article/view/481>
- Faridah, H. D. (2019). Sertifikasi Halal Di Indonesia: Sejarah, Perkembangan, dan Implementasi. *Journal of Halal Product and Research, Volume 2 Nomor 2, Desember 2019*.
- Hafiz, K. (2023). Analisis Proses Bisnis Sertifikasi Halal di Era Baru Sertifikasi Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. *JIMPS: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah, 8(3), 2023*.
- Ilham, B. U. (2022). Pendampingan Sertifikasi Halal Self Declare pada Usaha Mikro dan Kecil Binaan Pusat Layanan Usaha Terpadu Sulawesi Selatan. *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat Universitas Al Azhar Indonesia, Vol. 05, Nomor 01, Desember 2022*. <http://dx.doi.org/10.36722/jpm.v5i1.1753>
- Khanifa, N. K., Mutmainah, K., & Khoiri, A. (2022). Pendampingan Sertifikasi Halal Kategori Self Declare Pada UMK Carica di Desa Purbo Batang Jawa Tengah. *JEPemas: Jurnal Pengabdian Masyarakat, Volume 1 Nomer 2, Oktober 2022*. <https://ojs.unsiq.ac.id/index.php/jepemas/article/view/4165>
- Maharani, T., & Meiliana, D. (2022). Menag Target Terbitkan 10 Juta Sertifikat Halal Gratis bagi UMK pada 2022. <https://nasional.kompas.com/read/2022/01/24/11475921/menag-target-terbitkan-10-juta-sertifikat-halal-gratis-bagi-umk-pada-2022>

- Marthalina, M., & Khairina, U. (2022). Sosialisasi dan Pendampingan Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) melalui Online Single Submission (OSS) kepada Pelaku Usaha Mikro di Desa Sukahayu Kecamatan Rancakalong Kabupaten Sumedang. *Civitas Consecratio: Journal of Community Service and Empowerment*, Volume 2 Nomor 1 2022: 51–63. <https://ejournal.ipdn.ac.id/cc/article/view/2523>
- Musataklima, M. (2021). Self-Declare Halal Products for Small and Micro Enterprises: Between Ease of Doing Business and Assurance of Consumer Spiritual Rights. *De Jure: Jurnal Hukum Dan Syar'iah*, Vol. 13, No. 1, 2021. <https://ejournal.uin-malang.ac.id/index.php/syariah/article/view/11308/pdf>
- Nasori, N., Puspitasari, N., & Saifuddin, S. (2024). Proses Sertifikasi Halal Self Declare di Sentra Wisata Kuliner Convention Hall Surabaya dan UMKM di Wilayah Benowo Surabaya: Studi Perbandingan. *SEWAGATI, Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 8(1), 2024. <https://doi.org/10.12962/j26139960.v8i1.803>
- Sekarwati, E., & Hidayah, M. (2022). Pendampingan dan Sosialisasi Pendaftaran Sertifikasi Halal Menggunakan Aplikasi Sihalal bagi pelaku UMKM Kabupaten Purworejo. *Jurnal Pengabdian Masyarakat INTIMAS*, Vol.2 No. 2 Agustus 2022.